

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian yang berkenaan dengan akibat hukum pindah agama setelah melangsungkan perkawinan yang sah dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak dan hal senada dijelaskan pula dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Demikian sebaliknya, perkawinan yang dilakukan diluar koridor masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak dinyatakan tidak sah oleh Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam mengenai perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita non-Muslim, apabila dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) ada yang menghukumi boleh dengan berbagai catatan yang tidak dapat dipenuhi pada saat ini, sedangkan menikahi wanita musyrik hukumnya haram. Dan seorang wanita muslimah hukumnya haram menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kebolehan menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) pada saat itu karena bertujuan dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam dan laki-laki yang menikahi wanita ahlul kitab memiliki keimanan yang kuat.
2. Akibat hukum yang terjadi sebab pindah agama setelah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi keabsahan perkawinan yang berlangsung, hak waris-mewaris dalam keluarga, hak asuh anak, dan hak perwalian.

5.2. Saran

1. Sebaiknya instansi yang berwenang dapat segera membenahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini berlaku, sebab Undang-Undang Perkawinan saat ini belum mengakomodasi ketentuan hukum perbedaan agama antara suami-istri yang terjadi ketika perkawinan sedang berlangsung, akibatnya belum ada perlindungan hukum yang pasti ketika suami-istri ada yang berpindah agama saat perkawinan sedang berlangsung.
2. Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya memberikan putusan yang tegas. Apabila sudah menyebutkan perbuatan murtad itu menyebabkan batalnya perkawinan (pasal 75), maka hal itu tidak perlu disebut lagi sebagai salah satu alasan perceraian (pasal 116 huruf h). Kemudian dalam pasal 70 dilengkapi perbuatan murtad sebagai sebab batalnya perkawinan.
3. Instansi yang bersinggungan dengan pelaksanaan perkawinan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil harus dapat melaksanakan tugasnya dalam pelayanan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila hendak memilih pasangan untuk menikah, maka harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat, yang berlandaskan dengan kepercayaan yang dianut. Adapun dalam agama Islam sendiri terdapat anjuran hadis saat memilih pasangan, yakni harus mempertimbangkan empat perkara yang pertama karena hartanya, kedua karena kedudukannya, ketiga karena parasnya, dan keempat karena agamanya, maka pilihlah yang mempunyai agama (akhlak) yang baik, agar dapat selamat dunia dan akhirat.